



**PUTUSAN**  
**Nomor 89/Pid.Sus/2021/PN Mtw**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Muara Teweh yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Acak Bin Iran
2. Tempat lahir : Kuala Kapuas
3. Umur/tanggal lahir : 48 Tahun / 28 Maret 1973
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Malasan, RT 002/RW 000, Kecamatan Murung, Kabupaten Murung Raya, Provinsi Kalimantan Tengah
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Maret 2021 sampai dengan tanggal 19 April 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 20 April 2021 sampai dengan tanggal 29 Mei 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Mei 2021 sampai dengan tanggal 12 Juni 2021;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 10 Juni 2021 sampai dengan 9 Juli 2021;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Muara Teweh sejak tanggal 10 Juli 2021 sampai dengan tanggal 7 September 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Kotdin Manik, S.H. dan Herman Subagio, S.H., beralamat di Jalan Pendreh Nomor 29A, RT 33B, Simpang Wonorejo, Kelurahan Melayu, Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten Barito Utara, Provinsi Kalimantan Tengah berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 89/Pid.Sus/2021/PN Mtw tanggal 17 Juni 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Muara Teweh Nomor 89/Pid.Sus/2021/PN Mtw tanggal 10 Juni 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 89/Pid.Sus/2021/PN Mtw tanggal 10 Juni 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Acak Bin Iran terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 Ayat (1) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Acak Bin Iran berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan penjara;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 2 (dua) paket yang diduga Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan dengan berat kotor 0,72 (nol koma tujuh puluh dua) gram, dan berat bersih  $\pm$  0,36 (nol koma tiga puluh enam) gram;
  - 1 (satu) lembar celana pendek motif loreng dengan merk WANGCHENG;
  - 1 (satu) buah Teskit Monotes Test Device yang telah digunakan untuk menguji urine Tersangka Acak Bin Iran dengan hasil timbulnya garis warna merah yang menandakan urine tersebut Positif mengandung Methamfetamine atau Narkotika jenis sabu;untuk dimusnahkan
4. Membebani agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya memohon hukuman ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga yang mempunyai tanggungan anak yang masih sekolah sebanyak 2 (dua) orang, Terdakwa belum pernah dihukum, Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2021/PN Mtw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Jawaban Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa tersebut yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum mengenai permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **PERTAMA :**

Bahwa Terdakwa Acak Bin Iran pada hari Selasa tanggal 30 Maret 2021 sekira pukul 12.25 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Maret 2021, bertempat di Camp Lokpon PT. Rangau Abdi Nusa Desa Malasan, Kecamatan Murung, Kabupaten Murung Raya, Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Teweh yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, Secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 30 Maret 2021 sekira pukul 11.30 WIB Terdakwa sedang di rumah keluarga Terdakwa di Desa Malasan, Kecamatan Murung bertemu dengan temannya yang Terdakwa lupa namanya, kemudian teman Terdakwa tersebut menanyakan kepada Terdakwa “ada barangkah (sabu)” kemudian Terdakwa jawab “ada tapi tidak ada yang besar cuman ada yang kecil 2 (dua) paket saja dengan harga per 1 (satu) pakatnya Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang dititip oleh bapa Dika (DPO) untuk Terdakwa jualkan”, kemudian teman Terdakwa mengajak Terdakwa “ayo kita ke Camp ada yang mencari barang (sabu)”, kemudian Terdakwa jawab “ayo”. Bahwa kemudian sekira pukul 12.10 WIB Terdakwa dan teman Terdakwa sampai di Camp Lokpon PT. Rangau Abdi Nusa Desa Malasan, kemudian Terdakwa berbincang-bincang dengan karyawan disana sambil menunggu orang yang ingin mengambil 1 (satu) paket sabu tersebut. Bahwa kemudian sekira pukul 12.25 WIB pada saat Terdakwa sedang duduk mengobrol dengan karyawan di Camp PT. Rangau Abdi Nusa Desa Malasan Kecamatan Murung Kabupaten Murung Raya, kemudian datang beberapa Anggota Satres Narkoba Polres Murung Raya, yaitu Saksi Teguh Priwahyudi dan Saksi Ramadhan Aji Saputro melakukan penangkapan terhadap

*Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2021/PN Mtw*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, karena sebelumnya Saksi Teguh Priwahyudi dan Saksi Ramadhan Aji Saputro telah mendapat informasi tentang Terdakwa yang akan melakukan transaksi narkoba jenis sabu-sabu di tempat tersebut, dan dengan disaksikan oleh warga yang berada di sekitar Camp PT. Rangau Abdi Nusa Desa Malasan, Kecamatan Murung, Kabupaten Murung Raya, Provinsi Kalimantan Tengah yang bernama Kusmadi, dilakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa dan ditemukan 2 (dua) paket yang diduga narkoba jenis sabu di dalam kantong celana sebelah kiri Terdakwa, kemudian Saksi Teguh Priwahyudi dan Saksi Ramadhan Aji Saputro menanyakan kepada Terdakwa "apa itu" dan Terdakwa jawab "sabu pak", selanjutnya Terdakwa serta barang bukti dibawa dan diamankan ke Polres Murung Raya;

- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT.Pegadaian (Persero) – Kantor UPC Puruk Cahu Nomor : PGD14280 / 17 / III / 2021 tanggal 31 Maret 2021, bahwa 2 (dua) paket serbuk kristal yang diduga Narkotika jenis Sabu yang di bungkus plastik klip transparan tersebut, berat kotor  $\pm 0,72$  (nol koma tujuh puluh dua) gram, dan berat bersih  $\pm 0,36$  (nol koma tiga puluh enam) gram. (berat kotor Sabu dikurangi berat kantong plastik masing masing kurang lebih 0,18 gram perplastik);
- Berdasarkan Laporan Hasil Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Di Palangkaraya Nomor : 157/LHP/IV/PNBP/2021 tanggal 2 April 2021, yang ditandatangani oleh I Dewa Made Hari Buana, S.Si., Apt. selaku Manager Teknis Balai Besar POM, bahwa terhadap Jumlah Contoh yang diterima yakni 1 (satu) buah amplop coklat berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal bening dengan berat kotor 0,2051 gram, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratorium, disimpulkan bahwa barang bukti tersebut Positif (+) Metampethamin termasuk Narkotika Gol.I Nomor urut 61 Lampiran UU RI. No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman serta Terdakwa tidak sedang dalam rangka melakukan penelitian Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana pada pasal 114 Ayat (1) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2021/PN Mtw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## KEDUA:

Bahwa Terdakwa ACAK Bin IRAN pada hari Selasa tanggal 30 Maret 2021 sekira pukul 12.25 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Maret 2021, bertempat di Camp Lokpon PT. Rangau Abdi Nusa, Desa Malasan, Kecamatan Murung, Kabupaten Murung Raya, Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Teweh yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, Secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 30 Maret 2021 sekira pukul 10.25 WIB, anggota Sat Narkoba Polres Murung Raya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada 1 (satu) orang laki-laki yang membawa dan mengedarkan sabu, di Camp Lokpon PT. Rangau Abdi Nusa, Desa Malasan, Kecamatan Murung, Kabupaten Murung Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, setelah mendapatkan informasi tersebut kemudian Saksi Teguh Priwahyudi dan Saksi Ramadhan Aji Saputro melaporkan informasi tersebut, dan kemudian diperintahkan oleh Kasat Narkoba untuk segera melakukan penyelidikan terhadap kebenaran informasi tersebut. Kemudian sekira pukul 12.25 WIB Saksi Teguh Priwahyudi dan Saksi Ramadhan Aji Saputro mengetahui keberadaan Terdakwa Acak Bin Iran di Camp Lokpon PT. Rangau Abdi Nusa Desa Malasan Kecamatan Murung Kabupaten Murung Raya Propinsi Kalimantan Tengah, kemudian Saksi Teguh Priwahyudi dan Saksi Ramadhan Aji Saputro melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan dengan disaksikan oleh warga yang berada di sekitar Camp PT. Rangau Abdi Nusa, Desa Malasan, Kecamatan Murung, Kabupaten Murung Raya, Provinsi Kalimantan Tengah yang bernama Kusmadi, dilakukan pengeledahan badan terhadap Terdakwa dan ditemukan 2 (dua) paket yang diduga narkotika jenis sabu di dalam kantong celana sebelah kiri Terdakwa, kemudian Saksi Teguh Priwahyudi dan Saksi Ramadhan Aji Saputro menanyakan kepada Terdakwa "apa itu" dan Terdakwa jawab "sabu pak", selanjutnya Terdakwa serta barang bukti dibawa dan diamankan ke Polres Murung Raya;
- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT.Pegadaian (Persero) – Kantor UPC Puruk Cahu Nomor : PGD14280 / 17 / III / 2021 tanggal 31 Maret 2021, bahwa 2 (dua) paket serbuk kristal yang diduga Narkotika jenis

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2021/PN Mtw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sabu yang di bungkus plastik klip transparan tersebut, berat kotor  $\pm 0,72$  (nol koma tujuh puluh dua) gram, dan berat bersih  $\pm 0,36$  (nol koma tiga puluh enam) gram. (berat kotor Sabu dikurangi berat kantong plastik masing masing kurang lebih 0,18 gram perplastik);

- Berdasarkan Laporan Hasil Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Di Palangkaraya Nomor : 157/LHP/IV/PNBP/2021 tanggal 2 April 2021, yang ditandatangani oleh I Dewa Made Hari Buana, S.Si., Apt. selaku Manager Teknis Balai Besar POM, bahwa terhadap Jumlah Contoh yang diterima yakni 1 (satu) buah amplop coklat berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal bening dengan berat kotor 0,2051 gram, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratorium, disimpulkan bahwa barang bukti tersebut Positif (+) Metampethamin termasuk Narkotika Gol.I Nomor urut 61 Lampiran UU RI. No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman serta Terdakwa tidak sedang dalam rangka melakukan penelitian Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana pada pasal 112 Ayat (1) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum terhadap Terdakwa, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Ramadhan Aji Saputro Bin Mustadi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini terkait masalah Narkotika;
  - Bahwa kejadian penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa terjadi pada hari Selasa tanggal 30 Maret 2021 sekitar pukul 12.25 WIB di Camp Lokpon PT. Rangu Abdi Nusa, Desa Malasan, Kecamatan Murung, Kabupaten Murung Raya, Provinsi Kalimantan Tengah;
  - Bahwa adapun kronologisnya, yaitu berawal dari Surat Perintah Kapolres Mura Nomor 182/III/HUK.6.6/2021 tanggal 1 Maret 2021 yang berlaku dari tanggal 1 Maret 2021 sampai dengan 31 Maret 2021 untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap peredaran gelap dan penyalahgunaan narkotika dan psikotropika serta bahan berbahaya lainnya

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2021/PN Mtw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



di wilayah hukum Polres Mura, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 30 Maret 2021 sekitar pukul 10.25 WIB Satresnarkoba Polres Murung Raya memperoleh informasi dari masyarakat bahwa ada 1 (satu) orang laki-laki yang membawa sabu dan mengedarkan sabu di Camp Lokpon PT. Rangau Abdi Nusa, Desa Malasan, Kecamatan Murung, Kabupaten Murung Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, lalu informasi tersebut Saksi laporkan kepada Kasat Resnarkoba Polres Murung Raya, setelah Saksi melaporkan informasi tersebut, Saksi diperintahkan oleh Kasat untuk segera melakukan penyelidikan terhadap kebenaran informasi tersebut, selanjutnya Saksi dan tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 30 Maret 2021 sekitar pukul 12.25 WIB di Camp Lokpon PT. Rangau Abdi Nusa, Desa Malasan, Kecamatan Murung, Kabupaten Murung Raya, Provinsi Kalimantan Tengah dan pada saat dilakukan penggeledahan badan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket sabu yang dibungkus dengan plastik transparan dengan berat  $\pm 0,72$  gram dan 1 (satu) lembar celana pendek motif loreng dengan merk WANGCHENG yang dikenakan oleh Terdakwa tempat menyimpan narkotika jenis sabu;

- Bahwa Saksi dan tim dari Satresnarkoba Polres Murung Raya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut dengan cara menyamar sebagai pembeli dan Terdakwa tidak mengetahui jika Saksi adalah anggota Polisi;
- Bahwa saat penggeledahan terhadap Terdakwa tersebut ada disaksikan oleh masyarakat, yaitu Sdr. Kusmadi Bin Tukino;
- Bahwa dari hasil penggeledahan terhadap Terdakwa tersebut ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket sabu yang dibungkus dengan plastik transparan dengan berat  $\pm 0,72$  gram dan 1 (satu) lembar celana pendek motif loreng dengan merk WANGCHENG yang dikenakan oleh Terdakwa tempat menyimpan narkotika jenis sabu;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, perihal kepemilikan 2 (dua) paket sabu yang dibungkus dengan plastik transparan dengan berat  $\pm 0,72$  gram yang disimpah didalam 1 (satu) lembar celana pendek motif loreng dengan merk WANGCHENG yang dikenakan oleh Terdakwa tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, 2 (dua) paket sabu miliknya tersebut didapat dari orang yang bernama Bapak Dika (DPO) yang berada di Desa Malasan;

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2021/PN Mtw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini sudah tidak berada di Desa Malasan dan setelah mencoba menelponnya nomor dari Bapak Dika (DPO) sudah tidak aktif lagi;
- Bahwa 2 (dua) paket sabu yang dibungkus dengan plastik transparan yang ditemukan saat penggeledahan terhadap Terdakwa tersebut beratnya  $\pm$  0,72 gram;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa terkait harga sabu yang didapatkan Terdakwa dari Bapak Dika (DPO) tersebut harganya Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per paket;
- Bahwa motivasi Terdakwa terkait kepemilikan narkoba jenis sabu tersebut adalah untuk dijual apabila ada orang yang mau membeli dan juga untuk dikonsumsi sendiri;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, sebelumnya Terdakwa pernah menjual narkoba jenis sabu dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per paket kecil;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, dalam menjual narkoba jenis sabu tersebut, Terdakwa ada menerima upah dari Bapak Dika (DPO) sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa pekerjaan Terdakwa tidak ada berhubungan dengan lembaga ilmu pengetahuan atau lembaga pendidikan atau pelayanan kesehatan serta tidak ada memiliki izin dari Pejabat yang berwenang dalam melakukan jual beli narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa jarak antara rumah Terdakwa dengan rumah Bapak Dika sekitar ratusan meter;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan target operasi dari Satresnarkoba Polres Murung Raya;
- Bahwa setelah penangkapan, Terdakwa dilakukan tes urin dengan hasil positif mengandung Metamfetamin;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberi pendapat bahwa Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Teguh Priwahyudi Bin Supriyanto, S.E., dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini terkait masalah Narkoba;
- Bahwa kejadian penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa terjadi pada hari Selasa tanggal 30 Maret 2021 sekitar pukul 12.25 WIB di Camp Lokpon PT. Rangau Abdi Nusa, Desa Malasan, Kecamatan Murung, Kabupaten Murung Raya, Provinsi Kalimantan Tengah;

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2021/PN Mtw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun kronologisnya, yaitu berawal dari Surat Perintah Kapolres Mura Nomor 182/III/HUK.6.6/2021 tanggal 1 Maret 2021 yang berlaku dari tanggal 1 Maret 2021 sampai dengan 31 Maret 2021 untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap peredaran gelap dan penyalahgunaan narkoba dan psikotropika serta bahan berbahaya lainnya di wilayah hukum Polres Mura, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 30 Maret 2021 sekitar pukul 10.25 WIB Satresnarkoba Polres Murung Raya memperoleh informasi dari masyarakat bahwa ada 1 (satu) orang laki-laki yang membawa sabu dan mengedarkan sabu di Camp Lokpon PT. Rantau Abdi Nusa, Desa Malasan, Kecamatan Murung, Kabupaten Murung Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, lalu informasi tersebut dilaporkan kepada Kasat Resnarkoba Polres Murung Raya, kemudian Saksi dan Tim dari Satresnarkoba Polres Murung Raya diperintahkan oleh Kasat untuk segera melakukan penyelidikan terhadap kebenaran informasi tersebut, selanjutnya Saksi dan tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 30 Maret 2021 sekitar pukul 12.25 WIB di Camp Lokpon PT. Rantau Abdi Nusa, Desa Malasan, Kecamatan Murung, Kabupaten Murung Raya, Provinsi Kalimantan Tengah dan pada saat dilakukan pengeledahan badan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket sabu yang dibungkus dengan plastik transparan dengan berat  $\pm 0,72$  gram dan 1 (satu) lembar celana pendek motif loreng dengan merk WANGCHENG yang dikenakan oleh Terdakwa tempat menyimpan narkoba jenis sabu;
- Bahwa Saksi dan tim dari Satresnarkoba Polres Murung Raya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut dengan cara menyamar sebagai pembeli dan Terdakwa tidak mengetahui jika Saksi adalah anggota Polisi;
- Bahwa saat pengeledahan terhadap Terdakwa tersebut ada disaksikan oleh masyarakat, yaitu Sdr. Kusmadi Bin Tukino;
- Bahwa dari hasil pengeledahan terhadap Terdakwa tersebut ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket sabu yang dibungkus dengan plastik transparan dengan berat  $\pm 0,72$  gram dan 1 (satu) lembar celana pendek motif loreng dengan merk WANGCHENG yang dikenakan oleh Terdakwa tempat menyimpan narkoba jenis sabu;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, perihal kepemilikan 2 (dua) paket sabu yang dibungkus dengan plastik transparan dengan berat  $\pm 0,72$  gram yang disimpan didalam 1 (satu) lembar celana pendek motif loreng

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2021/PN Mtw



dengan merk WANGCHENG yang dikenakan oleh Terdakwa tersebut adalah milik Terdakwa;

- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, 2 (dua) paket sabu miliknya tersebut didapat dari orang yang bernama Bapak Dika (DPO) yang berada di Desa Malasan;
- Bahwa saat ini sudah tidak berada di Desa Malasan dan setelah mencoba menelponnya nomor dari Bapak Dika (DPO) sudah tidak aktif lagi;
- Bahwa 2 (dua) paket sabu yang dibungkus dengan plastik transparan yang ditemukan saat penggeledahan terhadap Terdakwa tersebut beratnya  $\pm$  0,72 gram;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa terkait harga sabu yang didapatkan Terdakwa dari Bapak Dika (DPO) tersebut harganya Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per paket;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, Terdakwa menjual narkotika jenis sabu tersebut atas suruhan Bapak Dika (DPO) dan ada mendapatkan upah dari Bapak Dika sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per paket;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, dalam menjual narkotika jenis sabu tersebut, Terdakwa ada menerima upah dari Bapak Dika (DPO) sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa pekerjaan Terdakwa tidak ada berhubungan dengan lembaga ilmu pengetahuan atau lembaga pendidikan atau pelayanan kesehatan serta tidak ada memiliki izin dari Pejabat yang berwenang dalam melakukan jual beli narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan target operasi dari Satresnarkoba Polres Murung Raya;
- Bahwa setelah penangkapan, Terdakwa dilakukan tes urin dengan hasil positif mengandung Metamfetamin;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberi pendapat bahwa Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Kusmadi Bin Tukino yang dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa oleh Penyidik/Penyidik Pembantu seperti sekarang ini sehubungan dengan Saksi diminta oleh anggota Sat Resnarkoba Polres Murung Raya menjadi saksi penangkapan dan penggeledahan badan di camp Lokpon PT. Rangau Abdi Nusa, Desa Malasan, Kecamatan Murung, Kabupaten Murung Raya, Provinsi



Kalimantan Tengah yang diduga memiliki dan menyimpan narkotika jenis sabu;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat dilakukan penggeledahan dan penyitaan merupakan barang bukti milik tersangka Acak Bin Iran di camp Lokpon PT. Rangau Abdi Nusa, Desa Malasan, Kecamatan Murung, Kabupaten Murung Raya, Provinsi Kalimantan Tengah berupa:

- 1) 2 (dua) paket sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan dengan berat + 0,72 gram;
- 2) 1 (satu) lembar celana pendek motif loreng dengan merk WANGCHENG;

Dan pada saat ditanyakan oleh anggota Sat Resnarkoba Polres Murung Raya kepada Acak Bin Iran mengakui barang bukti tersebut miliknya;

- Bahwa Saksi diminta oleh anggota Sat Resnarkoba Polres Murung Raya untuk melihat dan menjadi saksi penggeledahan dan penyitaan barang bukti di duga narkotika jenis sabu milik tersangka Acak Bin Iran tersebut pada saat Saksi berada di camp Lokpon PT. Rangau Abdi Nusa, Desa Malasan, Kecamatan Murung, Kabupaten Murung Raya, Provinsi Kalimantan Tengah yang terjadi pada hari Selasa tanggal 30 Maret 2021 sekira jam 12.25 WIB;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 30 Maret 2021 sekira jam 12.25 WIB, pada saat Saksi berada di sekitar camp Lokpon PT. Rangau Abdi Nusa, Desa Malasan, Kecamatan Murung, Kabupaten Murung Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, Saksi didatangi oleh 2 (dua) orang laki-laki yang mengaku anggota Sat Resnarkoba memberitahukan kepada Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Acak Bin Iran karena memiliki, menyimpan di duga narkotika jenis sabu, dan kemudian Saksi diminta untuk menyaksikan penyitaan barang bukti berupa 2 (dua) paket yang diduga sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan yang di simpan di dalam saku celana sebelah kiri;
- Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan oleh Penyidik/ Penyidik Pembantu adalah barang bukti yang ditemukan pada saat dilakukan penggeledahan di camp Lokpon PT. Rangau Abdi Nusa, Desa Malasan, Kecamatan Murung, Kabupaten Murung Raya, Provinsi Kalimantan Tengah dengan rincian posisinya 2 (dua) paket sabu berada di dalam saku celana sebelah kiri saudara Acak Bin Iran;

Terhadap keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa memberi pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan di persidangan ini terkait masalah Narkotika;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota Kepolisian dari Satresnarkoba Polres Murung Raya dalam perkara narkotika tersebut pada hari Selasa tanggal 30 Maret 2021 sekitar pukul 12.25 WIB di camp Lokpon PT. Rangau Abdi Nusa, Desa Malasan, Kecamatan Murung, Kabupaten Murung Raya, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa adapun kronologis penangkapan dan penggeledahan yang dilakukan oleh anggota Kepolisian dari Satresnarkoba Polres Murung Raya terhadap Terdakwa, yaitu berawal pada hari Selasa tanggal 30 Maret 2021 sekitar pukul 11.30 WIB, pada saat Terdakwa berada di rumah keluarga Terdakwa di Desa Malasan, Kecamatan Murung, yang mana Terdakwa bertemu dengan teman Terdakwa yang Terdakwa lupa namanya dan menanyakan kepada Terdakwa “ada barang kah (sabu)?, yang Terdakwa jawab “ada” tapi tidak ada, cuma ada yang kecil 2 (dua) paket saja dengan harga per 1 (satu) paketnya Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang dititip oleh Bapak Dika untuk Terdakwa jualkan, lalu setelah itu teman Terdakwa mengajak Terdakwa “ayo kita ke camp, ada yang mencari barang (sabu)”, yang Terdakwa jawab “ayo”, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 30 Maret 2021 sekitar pukul 12.10 WIB, Terdakwa dan teman Terdakwa yang Terdakwa lupa namanya sampai di camp Lokpon PT. Rangau Abdi Nusa, Desa Malasan, Kecamatan Murung, Kabupaten Murung Raya, Provinsi Kalimantan Tengah dan pada saat itu Terdakwa sedang mengobrol-ngobrol dengan karyawan sekitar sambil menunggu orang yang mau mengambil 1 (satu) paket sabu tersebut dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), kemudian pada hari Selasa tanggal 30 Maret 2021 sekitar pukul 12.25 WIB pada saat Terdakwa sedang duduk mengobrol dengan karyawan di mess PT. Rangau Abdi Nusa, Desa Malasan, Kecamatan Murung, Kabupaten Murung Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, yang mana pada saat itu Terdakwa hendak melakukan transaksi sabu, tiba-tiba datang 2 (dua) orang laki-laki yang mengaku sebagai anggota Polres Murung Raya dari Sat Resnarkoba setelah itu Terdakwa disuruh untuk mengambil 2 (dua) paket tersebut di dalam kantong celana sebelah kiri Terdakwa, lalu anggota Sat Resnarkoba menanyakan kepada Terdakwa “apa itu?” yang Terdakwa jawab “sabu pak”, kemudian dengan disaksikan oleh masyarakat di Lokpon PT. Rangau

*Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2021/PN Mtw*



Abdi Nusa Desa Malasan tersebut, Terdakwa menghitung sabu yang berjumlah 2 (dua) paket dan setelah selesai dilakukan penangkapan dan pengeledahan, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa oleh anggota Kepolisian dari Satresnarkoba Polres Murung Raya untuk mempertanggung jawabkan perbuatan Terdakwa;

- Bahwa saat menemukan barang bukti tersebut anggota Sat Resnarkoba tidak ada melakukan pengeledahan melainkan Terdakwa sendiri yang mengaku dan mengeluarkan sabu dari kantong celana sebelah kiri Terdakwa;
- Bahwa dari hasil pengeledahan terhadap Terdakwa tersebut berhasil ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket sabu yang dibungkus dengan plastik transparan dengan berat  $\pm$  0,72 gram dan 1 (satu) lembar celana pendek motif loreng dengan merk WANGCHENG yang Terdakwa kenakan sebagai tempat menyimpan narkotika jenis sabu;
- Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) paket sabu dari hasil pengeledahan terhadap Terdakwa tersebut adalah milik Terdakwa yang dititipkan oleh Bapak Dika (DPO), yang mana apabila 2 (dua) paket sabu tersebut berhasil terjual, maka Terdakwa akan mendapatkan upah dari Bapak Dika (DPO) sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa terhadap Terdakwa telah dilakukan tes urin dengan hasil positif mengandung methamphetamine;
- Bahwa selain untuk dijual, Terdakwa juga mengkonsumsi sabu tersebut, yang mana Terdakwa sudah mulai mengkonsumsi sabu sejak sekitar setengah bulan;
- Bahwa teman Terdakwa yang Terdakwa lupa namanya tersebut tidak ikut menjual sabu dan merupakan karyawan baru di camp Lokpon PT. Rangu Abdi Nusa, Desa Malasan, Kecamatan Murung, Kabupaten Murung Raya Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa Terdakwa telah menjual sebanyak 2 (dua) kali, yang pertama Terdakwa mengantarkan titipan paket sabu dari Bapak Dika (DPO) tersebut pada hari Rabu tanggal 24 Maret 2021, sebanyak 3 (tiga) paket dengan hasil penjualan sebesar Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah), yang mana Terdakwa mendapatkan upah sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), sedangkan untuk yang kedua kalinya pada saat Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian dari Satresnarkoba Polres Murung Raya, yang mana Terdakwa dijanjikan akan mendapatkan upah sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per paket jika terjual;

*Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2021/PN Mtw*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penjualan yang pertama, Terdakwa menjual paket sabu titipan dari Bapak Dika (DPO) tersebut kepada Sdr. Berli, yang mana saat itu Terdakwa dan Sdr. Berli sama-sama mengkonsumsi sabu tersebut, sedangkan untuk yang kedua, Terdakwa menjual paket sabu titipan dari Bapak Dika (DPO) tersebut kepada orang yang tidak Terdakwa kenal dan akhirnya ditangkap;
- Bahwa pada saat akan dijual, paket sabu tersebut sudah dibagi paket-paketnya oleh Bapak Dika (DPO), sedangkan Terdakwa tinggal hanya mengantarkan saja;
- Bahwa adapun transaksi jual beli yang Terdakwa lakukan adalah dengan cara langsung mengantarkan paket sabu dan mendatangi pembeli, kemudian pembayarannya diterima langsung secara tunai;
- Bahwa Terdakwa mengenal Bapak Dika (DPO) selama 1 (satu) bulan;
- Bahwa total hasil yang selama ini sudah Terdakwa dapatkan dari Bapak Dika (DPO) karena mengantarkan paket sabu kepada pembeli, yaitu sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah sebagai tukang;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa tidak ada berhubungan dengan lembaga ilmu pengetahuan atau lembaga pendidikan atau pelayanan kesehatan serta tidak ada memiliki izin dari Pejabat yang berwenang dalam melakukan jual beli narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengetahui dalam menguasai serta melakukan jual beli narkoba tanpa izin adalah perbuatan melanggar hukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) paket sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan dengan berat 0,72 (nol koma tujuh puluh dua) gram;
- 1 (satu) lembar celana pendek motif loreng dengan merk WANGCHENG;
- 1 (satu) buah Teskit Monotes Test Device yang telah digunakan untuk menguji urine Tersangka Acak Bin Iran dengan hasil timbulnya garis warna merah yang menandakan urine tersebut Positif mengandung Methamphetamine atau Narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut di atas telah diperlihatkan di depan persidangan yang berkaitan dengan perkara ini dan telah disita menurut

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2021/PN Mtw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ketentuan perundang-undangan yang berlaku, maka barang bukti tersebut dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan bukti surat oleh Penuntut Umum berupa:

- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari PT. Pegadaian (Persero) Cabang Puruk Cahu Nomor PGD 14280/17/III/2021 tanggal 31 Maret 2021 dengan total berat kotor kurang lebih 0,72 (nol koma tujuh dua) gram;
- Laporan Hasil Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya dengan Nomor : 157/LHP/IV/PNBP/2021 tanggal 2 April 2021 yang ditandatangani oleh Plh. Manajer Teknis Balai Besar POM di Palangka Raya yaitu I Dewa Made Hari Buana, S.Si., Apt dan diperoleh hasil pengujian terhadap penyisihan Barang Bukti yang disita saat dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa, positif mengandung Metamfetamin termasuk Narkotika Golongan I (satu) No. Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Surat Hasil Pemeriksaan Laboratorium atas nama Acak tanggal 31 Maret 2021 yang ditanda tangani oleh dr. Indra Saut W. Tampubolon, Sp.PK selaku penanggung jawab Laboratorium Rumah Sakit Umum Daerah Puruk Cahu dengan hasil pemeriksaan urin terhadap Terdakwa tersebut positif mengandung methamphetamine;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah, yang mana hal tersebut telah sesuai dengan Pasal 187 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, sehingga dapat menerangkan perihal adanya suatu kejadian atau suatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota Kepolisian dari Satresnarkoba Polres Murung Raya dalam perkara narkotika tersebut pada hari Selasa tanggal 30 Maret 2021 sekitar pukul 12.25 WIB di camp Lokpon PT. Rangu Abdi Nusa, Desa Malasan, Kecamatan Murung, Kabupaten Murung Raya, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa adapun kronologis penangkapan dan pengeledahan yang dilakukan oleh anggota Kepolisian dari Satresnarkoba Polres Murung Raya terhadap Terdakwa, yaitu berawal pada hari Selasa tanggal 30 Maret 2021 sekitar pukul 11.30 WIB, pada saat Terdakwa berada di rumah keluarga Terdakwa di Desa Malasan, Kecamatan Murung, yang mana Terdakwa bertemu

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2021/PN Mtw



dengan teman Terdakwa yang Terdakwa lupa namanya dan menanyakan kepada Terdakwa “ada barang kah (sabu)?, yang Terdakwa jawab “ada” tapi tidak ada, cuma ada yang kecil 2 (dua) paket saja dengan harga per 1 (satu) paketnya Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang dititip oleh Bapak Dika untuk Terdakwa jualan, lalu setelah itu teman Terdakwa mengajak Terdakwa “ayo kita ke camp, ada yang mencari barang (sabu)”, yang Terdakwa jawab “ayo”, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 30 Maret 2021 sekitar pukul 12.10 WIB, Terdakwa dan teman Terdakwa yang Terdakwa lupa namanya sampai di camp Lokpon PT. Rangau Abdi Nusa, Desa Malasan, Kecamatan Murung, Kabupaten Murung Raya, Provinsi Kalimantan Tengah dan pada saat itu Terdakwa sedang mengobrol-ngobrol dengan karyawan sekitar sambil menunggu orang yang mau mengambil 1 (satu) paket sabu tersebut dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), kemudian pada hari Selasa tanggal 30 Maret 2021 sekitar pukul 12.25 WIB pada saat Terdakwa sedang duduk mengobrol dengan karyawan di mess PT. Rangau Abdi Nusa, Desa Malasan, Kecamatan Murung, Kabupaten Murung Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, yang mana pada saat itu Terdakwa hendak melakukan transaksi sabu, tiba-tiba datang 2 (dua) orang laki-laki yang mengaku sebagai anggota Polres Murung Raya dari Sat Resnarkoba setelah itu Terdakwa disuruh untuk mengambil 2 (dua) paket tersebut di dalam kantong celana sebelah kiri Terdakwa, lalu anggota Sat Resnarkoba menanyakan kepada Terdakwa “apa itu?” yang Terdakwa jawab “sabu pak”, kemudian dengan disaksikan oleh masyarakat di Lokpon PT. Rangau Abdi Nusa Desa Malasan tersebut, Terdakwa menghitung sabu yang berjumlah 2 (dua) paket dan setelah selesai dilakukan penangkapan dan pengeledahan, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa oleh anggota Kepolisian dari Satresnarkoba Polres Murung Raya untuk mempertanggung jawabkan perbuatan Terdakwa;

- Bahwa saat pengeledahan terhadap Terdakwa tersebut ada disaksikan oleh masyarakat, yaitu Sdr. Kusmadi Bin Tukino;
- Bahwa saat menemukan barang bukti tersebut anggota Sat Resnarkoba tidak ada melakukan pengeledahan melainkan Terdakwa sendiri yang mengaku dan mengeluarkan sabu dari kantong celana sebelah kiri Terdakwa;
- Bahwa dari hasil pengeledahan terhadap Terdakwa tersebut berhasil ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket sabu yang dibungkus dengan plastik transparan dengan berat  $\pm$  0,72 gram dan 1 (satu) lembar celana

*Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2021/PN Mtw*



pendek motif loreng dengan merk WANGCHENG yang Terdakwa kenakan sebagai tempat menyimpan narkotika jenis sabu;

- Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) paket sabu dari hasil pengeledahan terhadap Terdakwa tersebut adalah milik Terdakwa yang dititipkan oleh Bapak Dika (DPO), yang mana apabila 2 (dua) paket sabu tersebut berhasil terjual, maka Terdakwa akan mendapatkan upah dari Bapak Dika (DPO) sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa terhadap Terdakwa telah dilakukan tes urin dengan hasil positif mengandung methamfetamine;
- Bahwa selain untuk dijual, Terdakwa juga mengkonsumsi sabu tersebut, yang mana Terdakwa sudah mulai mengkonsumsi sabu sejak sekitar setengah bulan;
- Bahwa teman Terdakwa yang Terdakwa lupa namanya tersebut tidak ikut menjual sabu dan merupakan karyawan baru di camp Lokpon PT. Rangu Abdi Nusa, Desa Malasan, Kecamatan Murung, Kabupaten Murung Raya Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa Terdakwa telah menjual sebanyak 2 (dua) kali, yang pertama Terdakwa mengantarkan titipan paket sabu dari Bapak Dika (DPO) tersebut pada hari Rabu tanggal 24 Maret 2021, sebanyak 3 (tiga) paket dengan hasil penjualan sebesar Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah), yang mana Terdakwa mendapatkan upah sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), sedangkan untuk yang kedua kalinya pada saat Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian dari Satresnarkoba Polres Murung Raya, yang mana Terdakwa dijanjikan akan mendapatkan upah sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per paket jika terjual;
- Bahwa penjualan yang pertama, Terdakwa menjual paket sabu titipan dari Bapak Dika (DPO) tersebut kepada Sdr. Berli, yang mana saat itu Terdakwa dan Sdr. Berli sama-sama mengkonsumsi sabu tersebut, sedangkan untuk yang kedua, Terdakwa menjual paket sabu titipan dari Bapak Dika (DPO) tersebut kepada orang yang tidak Terdakwa kenal dan akhirnya ditangkap;
- Bahwa pada saat akan dijual, paket sabu tersebut sudah dibagi paket-paketnya oleh Bapak Dika (DPO), sedangkan Terdakwa tinggal hanya mengantarkan saja;
- Bahwa adapun transaksi jual beli yang Terdakwa lakukan adalah dengan cara langsung mengantarkan paket sabu dan mendatangi pembeli, kemudian pembayarannya diterima langsung secara tunai;
- Bahwa Terdakwa mengenal Bapak Dika (DPO) selama 1 (satu) bulan;

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2021/PN Mtw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa total hasil yang selama ini sudah Terdakwa dapatkan dari Bapak Dika (DPO) karena mengantarkan paket sabu kepada pembeli, yaitu sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah sebagai tukang;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa tidak ada berhubungan dengan lembaga ilmu pengetahuan atau lembaga pendidikan atau pelayanan kesehatan serta tidak ada memiliki izin dari Pejabat yang berwenang dalam melakukan jual beli narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengetahui dalam menguasai serta melakukan jual beli narkotika tanpa izin adalah perbuatan melanggar hukum;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan target operasi Satresnarkoba Polres Murung Raya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "*Setiap orang*";
2. Unsur "*Yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur "*Setiap orang*".

Menimbang, bahwa yang dimaksud "*setiap orang*" adalah menunjuk kepada subjek hukum sebagai pelaku dari suatu tindak pidana/subjek delik, yang mana subjek hukum tersebut didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan di dalam surat dakwaan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan seorang bernama Acak Bin Iran sebagai Terdakwa, yang identitasnya telah sesuai sebagaimana dimuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, yang mana identitas tersebut diakui sendiri oleh Terdakwa serta dibenarkan oleh keterangan saksi-saksi,

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2021/PN Mtw



sehingga tidak terdapat kekeliruan orang atau *error in persona* sebagai subjek delik yang dihadirkan sebagai Terdakwa di perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur "*Setiap orang*" telah terbukti secara sah menurut hukum;

Ad.2 Unsur "*Yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*".

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga apabila terpenuhi salah satu anasir, maka terpenuhilah apa yang dikehendaki unsur ini secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 telah menyebutkan secara eksplisit perihal peredaran, penyaluran dan atau penggunaan narkoba haruslah mendapatkan izin khusus atau persetujuan dari menteri sebagai pejabat yang berwenang berdasarkan rekomendasi dari badan pengawas obat dan makanan (*Vide.* Pasal 8 ayat (1) dikaitkan dengan Pasal 36 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, Terdakwa, serta dikaitkan dengan bukti surat dan barang bukti yang dihadirkan di persidangan, diperoleh fakta hukum, bahwa pada hari Selasa tanggal 30 Maret 2021 sekitar pukul 12.25 WIB di camp Lokpon PT. Rangau Abdi Nusa, Desa Malasan, Kecamatan Murung, Kabupaten Murung Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, telah dilakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa, yang mana dari pengeledahan terhadap Terdakwa tersebut ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket sabu yang dibungkus dengan plastik transparan dengan berat  $\pm$  0,72 gram dan 1 (satu) lembar celana pendek motif loreng dengan merk WANGCHENG yang Terdakwa kenakan sebagai tempat menyimpan narkoba jenis sabu dan Terdakwa mengakui bahwa barang bukti yang diamankan tersebut, kesemuanya adalah milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, Terdakwa, serta dikaitkan dengan bukti surat dan barang bukti yang dihadirkan di persidangan, Terdakwa mendapatkan 2 (dua) paket sabu tersebut dengan cara dititipkan oleh Bapak Dika (DPO), yang mana apabila 2 (dua) paket sabu tersebut berhasil terjual, maka Terdakwa akan mendapatkan upah dari Bapak Dika (DPO) sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa menjual sabu sebanyak 2 (dua) kali, yang pertama Terdakwa mengantarkan

*Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2021/PN Mtw*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

titipan paket sabu dari Bapak Dika (DPO) tersebut pada hari Rabu tanggal 24 Maret 2021, sebanyak 3 (tiga) paket sabu dengan hasil penjualan sebesar Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah), yang mana Terdakwa mendapatkan upah sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), sedangkan untuk yang kedua kalinya adalah pada saat Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian dari Satresnarkoba Polres Murung Raya, dengan barang bukti berupa 2 (dua) paket sabu, yang mana Terdakwa dijanjikan oleh Bapak Dika (DPO) akan mendapatkan upah sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per paket jika paket sabu tersebut berhasil terjual;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang dimaksud perantara adalah 1. orang (negara dan sebagainya) yang menjadi penengah (dalam perselisihan, perbantahan, dan sebagainya) atau penghubung (dalam perundingan); 2. pialang; makelar; calo (dalam jual beli dan sebagainya);

Menimbang, bahwa berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang dimaksud calo adalah orang yang menjadi perantara dan memberikan jasanya untuk menguruskan sesuatu berdasarkan upah; perantara; makelar;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa telah menjadi perantara dan memberikan jasanya dalam hal mengantarkan, menjual, dan menerima pembayaran paket sabu kepada pembeli atau calon pembelinya, yang mana terhadap hal tersebut, Terdakwa mengharapkan serta mendapatkan upah dari Bapak Dika (DPO) atas paket sabu yang berhasil terjual, sehingga perbuatan Terdakwa dapat termasuk dalam kategori calo atau perantara jual beli;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa Laporan Hasil Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya dengan Nomor : 157/LHP/IV/PNBP/2021 tanggal 2 April 2021 yang ditandatangani oleh Plh. Manajer Teknis Balai Besar POM di Palangka Raya yaitu I Dewa Made Hari Buana, S.Si., Apt dan diperoleh hasil pengujian terhadap penyisihan Barang Bukti yang disita saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, dengan kesimpulan positif mengandung Metamfetamin;

Menimbang, bahwa Metamfetamin merupakan narkotika golongan I dalam Nomor Urut 61 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, Terdakwa serta dikaitkan dengan barang bukti yang dihadirkan di persidangan, diperoleh fakta bahwa pekerjaan Terdakwa tidak ada kaitannya dengan lembaga ilmu pengetahuan atau lembaga pendidikan atau pelayanan kesehatan, Terdakwa

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2021/PN Mtw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga bukan seorang pasien yang memerlukan Narkotika untuk pengobatan maupun rehabilitasi, selain itu Terdakwa juga tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang untuk itu, dalam hal kepemilikan, penguasaan, menjadi perantara dalam jual beli dan jual beli Narkotika golongan I jenis sabu tersebut, maka tindakan Terdakwa tersebut haruslah dipandang sebagai perbuatan yang bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya anasir "yang tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I" dan oleh karena sifat unsur ini yang bersifat alternatif, maka sub unsur yang lain tidak perlu dibuktikan lebih lanjut dan secara keseluruhan unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur "*Yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*" telah terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap permohonan yang diajukan oleh Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, karena Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga yang mempunyai tanggungan anak yang masih sekolah sebanyak 2 (dua) orang, Terdakwa belum pernah dihukum, Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, turut menguatkan keyakinan Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini bahwa Terdakwa telah melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana yang telah didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2021/PN Mtw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, serta masa pidana yang akan dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa 2 (dua) paket sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan dengan berat 0,72 (nol koma tujuh puluh dua) gram dan 1 (satu) lembar celana pendek motif loreng dengan merk WANGCHENG, yang mana barang bukti tersebut telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Teskit Monotes Test Device yang telah digunakan untuk menguji urine Tersangka Acak Bin Iran dengan hasil timbulnya garis warna merah yang menandakan urine tersebut Positif mengandung Methamfetamine atau Narkotika jenis sabu, yang mana barang bukti tersebut merupakan hasil dari kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata untuk membalas dendam atas perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa, akan tetapi juga bertujuan edukatif, yaitu sebagai sarana pembelajaran bagi Terdakwa, agar dapat memperbaiki sikap dan perbuatannya di masa yang akan datang dan juga pembelajaran bagi masyarakat yang lain agar tidak melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan narkotika;

Keadaan yang meringankan:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Terdakwa jujur dan mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa selain penjatuhan pidana penjara, Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur juga perihal penjatuhan denda, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan oleh Terdakwa, maka denda tersebut diganti dengan pidana penjara, yang mana besaran denda maupun pidana penjara pengganti dendanya apabila tidak dibayar akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan tidak mengajukan permohonan dibebaskan dari membayar biaya perkara dan berdasarkan Pasal 222 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, maka kepadanya juga dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa Acak Bin Iran telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Yang tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 2 (dua) paket sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan dengan berat 0,72 (nol koma tujuh puluh dua) gram;
  - 1 (satu) lembar celana pendek motif loreng dengan merk WANGCHENG;
  - 1 (satu) buah Teskit Monotes Test Device yang telah digunakan untuk menguji urine Tersangka Acak Bin Iran dengan hasil timbulnya garis warna merah yang menandakan urine tersebut Positif mengandung Methamphetamine atau Narkotika jenis sabu;

*Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2021/PN Mtw*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dimusnahkan

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muara Teweh, pada hari Jumat, 23 Juli 2021, oleh M. Iskandar Muda, S.H., sebagai Hakim Ketua, Edi Rahmad, S.H. dan Ahkam Ronny Faridhotullah, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, 26 Juli 2021, oleh M. Iskandar Muda, S.H. sebagai Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Richard Rinaldy Sampiterson Petrus, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Muara Teweh, serta dihadiri oleh Ahmad Zahedi Fikry, S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Murung Raya dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

d.t.o.

Edi Rahmad, S.H.

d.t.o.

Ahkam Ronny Faridhotullah, S.H.

Hakim Ketua,

d.t.o.

M. Iskandar Muda, S.H.

Panitera Pengganti,

d.t.o.

Richard Rinaldy Sampiterson Petrus, S.H.